



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (9), Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;


Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7024);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/ atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan oleh Wajib Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi jasa perizinan tertentu.
- (3) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (4) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. rumah potong hewan;
 - c. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - d. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. Penggunaan TKA.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi Formulir Pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara manual dan/atau elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Formulir Pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas dan benar serta melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
- (4) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan; dan/atau
 - c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jasa pelayanan sebagai berikut:
 - a. jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; dan
 - c. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi Subjek dan Objek Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran jasa pelayanan Retribusi.
- (3) Pendaftaran dan pendataan dilakukan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.
- (4) Pemutakhiran data dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan objek Retribusi.
- (5) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

menyelenggarakan urusan pendapatan asli Daerah yang berasal dari pajak Daerah dan retribusi Daerah.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 5

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan berdasarkan jasa layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Retribusi terutang ditetapkan dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak atau dokumen elektronik.
- (3) Jenis dokumen penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Penetapan Retribusi terutang dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; dan
 - b. penentuan besaran Retribusi dilakukan dengan penghitungan lamanya jasa Retribusi yang diberikan.
- (2) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama Wajib Retribusi;
 - c. alamat Wajib Retribusi;
 - d. tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
 - e. besaran Retribusi.
- (3) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu:
 - a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar ketiga untuk arsip.
- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

Pasal 7

- (1) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b antara lain:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik;
 - e. nota penetapan; dan/atau
 - f. kwitansi.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tahun Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi; dan
 - f. porporasi bagi karcis yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Bentuk dan isi dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan asli Daerah yang berasal dari pajak Daerah dan retribusi Daerah paling sedikit memuat:
 - a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nama Perangkat Daerah pemungut retribusi;
 - d. nomor dan seri; dan
 - e. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan asli Daerah yang berasal dari pajak Daerah dan retribusi Daerah membukukan/mencatat dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diserahkan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

BAB V
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dapat dilakukan dengan:
 - a. pembayaran tunai melalui bendahara penerimaan; dan/atau
 - b. pembayaran non tunai melalui kanal pembayaran digital.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan ke Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib disetorkan seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan melalui Bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja.
- (6) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah diakui oleh bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dengan pihak bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (7) Penyetoran 1 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dalam hal:
 - a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi;
 - b. keterbatasan pelayanan jasa keuangan; dan
 - c. hari libur.
- (8) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditagih dengan menggunakan STRD.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- (9) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi yang penetapannya melalui SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan menggunakan SSRD, dengan tahapan sebagai berikut:
- a. petugas pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - b. SSRD paling sedikit memuat:
 1. nama Wajib Retribusi;
 2. jenis layanan Retribusi; dan
 3. perhitungan jasa layanan yang diberikan.
 - c. SSRD terdiri dari tiga rangkap, dengan rincian sebagai berikut:
 1. lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar Retribusi; dan
 2. lembar ketiga sebagai arsip pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran.
 - d. SSRD yang diterbitkan oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang secara langsung ke bank penerima atau melalui bendahara penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD.
 - e. apabila waktu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - f. bank penerima menerima pembayaran Retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima uang pada SSRD dan didistribusikan dengan rincian:
 1. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
 2. lembar kedua untuk bank penerima/tempat penerima pembayaran; dan



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

3. lembar ketiga untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
 - g. bank penerima berkewajiban menyampaikan lembar ketiga SSRD kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang bersangkutan; dan
 - h. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib mencocokkan lembar ketiga SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan SKRD.
- (2) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas.
- (3) Bentuk dan isi SSRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pembayaran Retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b melalui petugas pemungut Retribusi dilaksanakan dengan cara:
 - a. Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada petugas pemungut Retribusi;
 - b. petugas pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi; dan
 - c. petugas pemungut Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b secara bruto kepada bank penerima.
- (2) Dalam hal pemungutan Retribusi dilakukan diluar hari kerja, penyetoran hasil penerimaan Retribusi dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan laporan realisasi penerimaan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan asli Daerah yang berasal dari pajak Daerah dan retribusi Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- (2) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan data Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan asli Daerah yang berasal dari pajak Daerah dan retribusi Daerah setiap awal tahun dan setiap ada data Wajib Retribusi baru.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan asli Daerah yang berasal dari pajak Daerah dan retribusi Daerah wajib melakukan rekonsiliasi dan evaluasi atas penerimaan Retribusi setiap bulan.

BAB VII
KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI
ADMINISTRATIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. tingkat likuiditas atau kesulitan keuangan;
 - c. keterbatasan akses ekonomi; atau
 - d. keadaan sosial tertentu yang menyebabkan ketidakmampuan membayar.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tingkat pemanfaatan jasa yang sangat rendah;
 - b. gangguan atau penghentian pelayanan yang mengakibatkan jasa tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya;
 - c. besaran nilai manfaat atau volume penggunaan objek Retribusi sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, kerusakan, atau keadaan lain di luar kemampuan Wajib Retribusi.

Pasal 13

- (1) Keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Wajib Retribusi;
 - b. jenis Retribusi yang dimohonkan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan;
 - c. jumlah Retribusi yang terutang;
 - d. alasan permohonan; dan
 - e. dokumen atau bukti pendukung.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (4) Permohonan yang diajukan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diproses, kecuali Wajib Retribusi dapat membuktikan adanya keadaan kahar.
 - (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. wabah penyakit;
 - d. kerusuhan massal atau huru-hara; atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati .
 - (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung kepada Pejabat yang berwenang dan diterima dengan tanda bukti penerimaan, atau dikirim melalui pos tercatat dengan tanda bukti pengiriman.
 - (7) Permohonan yang diterima dicatat dalam Register Permohonan Keringanan dan Pembebasan Retribusi serta diberi nomor agenda dan tanggal penerimaan lengkap.

Pasal 14

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian administratif dan substantif terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan;
 - b. kebenaran identitas Wajib Retribusi; dan
 - c. kesesuaian data dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

- (3) Penelitian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebenaran alasan dan kondisi yang diajukan;
 - b. kesesuaian objek Retribusi dengan fakta di lapangan;
 - c. penilaian terhadap kemampuan membayar atau dampak sosial ekonomi; dan
 - d. besaran tarif serta volume jasa atau izin yang dikenakan Retribusi.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan verifikasi lapangan atau meminta keterangan tambahan dari Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran Retribusi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan belum diterbitkan keputusan, permohonan dianggap ditolak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan disampaikan secara tertulis kepada Wajib Retribusi dengan tanda bukti penerimaan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dalam proses administrasi dan menjadi dasar perubahan terhadap besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 16

- (1) Keringanan atau pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan jumlah Retribusi yang terutang dengan besaran tertentu sesuai hasil penilaian kemampuan Wajib Retribusi dan kondisi objek Retribusi.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan terhadap seluruh atau sebagian pokok dan/atau sanksi administratif Retribusi apabila Wajib Retribusi mengalami keadaan kahar atau kondisi sosial tertentu yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban pembayaran.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, dan selama masa penundaan tersebut tidak dikenakan sanksi administratif.
- (4) Wajib Retribusi yang telah memperoleh penundaan wajib melunasi Retribusi sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi sampai dengan jangka waktu penundaan berakhir, jumlah Retribusi yang masih terutang dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib melakukan pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan seluruh keputusan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Setiap keputusan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi harus didukung dengan berita acara penelitian dan dokumentasi administratif.
- (4) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi untuk menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.

BAB VIII
PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

- (4) Surat Perintah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan jabatan pemeriksa;
 - b. identitas Wajib Retribusi yang diperiksa;
 - c. jenis Retribusi yang diperiksa;
 - d. tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan;
 - e. jangka waktu pemeriksaan; dan
 - f. tempat pelaksanaan pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan dapat dilaksanakan melalui pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.
- (6) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan di kantor Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Retribusi.
- (7) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan di lokasi objek Retribusi atau tempat kegiatan usaha yang menimbulkan kewajiban Retribusi.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan untuk:
 - a. menguji kebenaran perhitungan, pembayaran, dan penyeteroran Retribusi yang dilakukan oleh Wajib Retribusi;
 - b. menilai kepatuhan Wajib Retribusi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah; dan
 - c. memperoleh data dan informasi sebagai bahan pengawasan dan penetapan kewajiban Retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemeriksaan kepatuhan; dan
 - b. pemeriksaan untuk tujuan lain.
- (3) Pemeriksaan kepatuhan dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perbedaan data antara laporan Wajib Retribusi dengan hasil pengawasan lapangan;
 - b. terdapat keterangan atau data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. terdapat permohonan pengembalian atau penghapusan Retribusi.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit untuk:



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

- a. pencocokan data dan/atau alat keterangan dalam rangka penatausahaan Retribusi; dan
- b. penyelesaian keberatan Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Wajib Retribusi wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar perhitungan objek Retribusi;
 - b. memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat kegiatan atau lokasi objek Retribusi;
 - c. memberikan bantuan yang diperlukan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - d. memberikan keterangan yang benar, lengkap, dan jelas kepada pemeriksa.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa berhak:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksa;
 - b. meminta penjelasan mengenai alasan, tujuan, dan ruang lingkup pemeriksaan;
 - c. menerima salinan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
 - d. memberikan tanggapan atau penjelasan tertulis atas hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pejabat atau petugas yang memiliki kompetensi di bidang Retribusi Daerah serta telah mengikuti pelatihan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksa wajib melaksanakan tugas secara independen, profesional, dan menjaga kerahasiaan seluruh data serta informasi yang diperoleh selama pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan berwenang untuk:
 - a. meminta keterangan secara lisan atau tertulis kepada Wajib Retribusi;
 - b. melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan objek Retribusi;
 - c. melakukan pencocokan data administrasi dan dokumen pendukung lainnya; dan



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

- d. melakukan pemeriksaan fisik terhadap objek Retribusi.
- (4) Setiap kegiatan pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan Wajib Retribusi.
 - (5) Dalam hal Wajib Retribusi menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemeriksa membuat catatan penolakan dengan mencantumkan alasan penolakan.
 - (6) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas pemeriksa;
 - b. identitas Wajib Retribusi;
 - c. uraian hasil pemeriksaan;
 - d. simpulan hasil pemeriksaan; dan
 - e. rekomendasi atau tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - (7) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penetapan, pembetulan, atau koreksi atas ketetapan Retribusi Daerah.

Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6).
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Retribusi, Bupati menetapkan besarnya Retribusi terutang berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi, Bupati menetapkan besarnya kelebihan pembayaran yang dapat dikembalikan atau dikompensasikan ke masa retribusi berikutnya.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang mengandung unsur pidana, Bupati meneruskan hasil pemeriksaan kepada instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Salinan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Wajib Retribusi disertai uraian dasar penetapan dan jangka waktu pelunasan kewajiban.

Pasal 23

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

- (2) Dalam hal pemeriksaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Seluruh dokumen pemeriksaan disimpan dan diarsipkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi Daerah paling singkat selama 5 (lima) tahun sejak pemeriksaan dinyatakan selesai.

BAB IX
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang sampai pada tanggal jatuh tempo atau kurang membayar Retribusi terutang, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang sampai pada tanggal jatuh tempo atau kurang membayar Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menerbitkan Surat Teguran;
 - b. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a mencantumkan batas waktu pelunasan utang Retribusi;
 - c. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b terlampaui dan Wajib Retribusi belum melunasi utang Retribusi, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menerbitkan STRD kepada Wajib Retribusi disertai dengan pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diteimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retibusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retibusi dengan kesadaran rnenyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retibusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB X
KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya, dan disertai alasan yang jelas serta dokumen pendukung yang relevan.
- (3) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Wajib Retribusi;
 - b. nomor dan tanggal SKRD atau dokumen lain yang menjadi dasar keberatan;
 - c. besarnya Retribusi yang terutang menurut perhitungan Wajib Retribusi; dan
 - d. uraian atau alasan yang mendasari keberatan.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dikirim, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

- e. keadaan lain yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Surat keberatan disampaikan secara langsung kepada Pejabat yang berwenang dan diterima dengan tanda bukti penerimaan atau dikirim melalui pos tercatat dengan tanda bukti pengiriman.
 - (7) Surat keberatan yang diterima dicatat dalam Register Keberatan Retribusi dan diberi nomor agenda serta tanggal penerimaan lengkap.
 - (8) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi yang terutang dan tidak menunda pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima secara lengkap, yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam memberikan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. melakukan pemeriksaan administrasi dan/atau pemeriksaan lapangan untuk menilai kebenaran materi keberatan;
 - b. meminta keterangan tambahan dari Wajib Retribusi; dan
 - c. memeriksa dokumen pendukung lainnya yang relevan.
- (3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Keberatan Retribusi, yang dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya;
 - b. menerima sebagian;
 - c. menolak seluruhnya; atau
 - d. menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dianggap diterima seluruhnya.
- (5) Surat Keputusan Keberatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Wajib Retribusi dengan tanda bukti penerimaan atau melalui pos tercatat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

- (6) Surat Keputusan Keberatan Retribusi ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan dibubuhi cap dinas resmi Pemerintah Daerah.
- (7) Keputusan atas keberatan bersifat final dalam proses administrasi dan menjadi dasar perhitungan kembali besarnya Retribusi terutang.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan kepada Wajib Retribusi disertai imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan, dihitung dari jumlah Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan ketentuan bahwa bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan Retribusi sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi belum dilakukan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib menambahkan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas jumlah yang belum dikembalikan sampai dengan tanggal pembayaran dilakukan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara:
 - a. dikompensasikan dengan utang Retribusi lainnya yang masih terutang oleh Wajib Retribusi; atau
 - b. dibayarkan secara tunai ke rekening Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan perbendaharaan daerah.
- (6) Pencatatan dan pelaporan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi keuangan daerah dan dilaporkan secara berkala kepada Bupati.
- (7) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi Daerah wajib melakukan



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

- pembukuan, dokumentasi, dan pengarsipan seluruh dokumen keberatan Retribusi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. surat keberatan dan tanda bukti penerimaan;
 - b. hasil pemeriksaan administrasi dan/atau lapangan;
 - c. berita acara pemeriksaan apabila dilakukan pemeriksaan lapangan;
 - d. salinan Surat Keputusan Keberatan Retribusi; dan
 - e. bukti pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Retribusi, jika ada.
 - (3) Dokumen keberatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak tanggal keputusan keberatan ditetapkan.
 - (4) Bupati dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata cara keberatan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 untuk menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dilakukan terhadap piutang yang tidak mungkin ditagih kembali karena hak penagihan telah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi piutang retribusi yang telah kedaluwarsa;
 - b. penelitian dan verifikasi kelengkapan administrasi;
 - c. penyusunan berita acara hasil penelitian; dan
 - d. penetapan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi.
- (2) Inventarisasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi mengajukan usulan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. daftar nominatif piutang retribusi yang telah kedaluwarsa, paling sedikit memuat:
 1. nama wajib retribusi;
 2. alamat wajib retribusi;
 3. jenis retribusi;
 4. tahun terjadinya piutang;
 5. jumlah piutang yang akan dihapuskan; dan
 6. alasan serta dasar penghapusan;
 - b. dokumen pendukung hasil penelitian dan verifikasi; dan
 - c. berita acara hasil penelitian serta rekomendasi penghapusan.

Pasal 33

- (1) Untuk menilai dan memberikan pertimbangan terhadap usulan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, Bupati membentuk Tim Pertimbangan Penghapusan Piutang Retribusi.
- (2) Tim Pertimbangan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Inspektorat Daerah; dan
 - d. Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (3) Tim Pertimbangan Penghapusan Piutang Retribusi bertugas:
 - a. meneliti dan menilai kelayakan usulan penghapusan piutang berdasarkan dokumen dan bukti penagihan;
 - b. melakukan klarifikasi terhadap perangkat daerah pengelola retribusi apabila diperlukan;
 - c. menyusun berita acara hasil penelitian dan penilaian; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk penetapan penghapusan piutang.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

Pasal 34

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Pertimbangan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah.
- (2) Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi perangkat daerah pengelola retribusi untuk:
 - a. melakukan pencatatan penghapusan dalam daftar administrasi piutang dan laporan keuangan; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (3) Apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru yang sah mengenai keberadaan wajib retribusi atau kemampuan membayar, terhadap piutang yang telah dihapus dapat dilakukan penagihan kembali berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB XII

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Penerimaan dari masing-masing jenis Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan, yang meliputi:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan;
 - b. penyediaan bahan, alat, dan kebutuhan operasional pelayanan;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang secara langsung mendukung pelayanan; dan
 - d. kegiatan operasional lainnya yang diperlukan bagi keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah digunakan secara langsung untuk mendukung penyelenggaraan layanan BLUD, yang meliputi:
 - a. belanja operasional dalam rangka penyediaan jasa layanan;
 - b. belanja pemeliharaan sarana dan prasarana BLUD;
 - c. belanja barang habis pakai yang mendukung pelayanan;
 - d. belanja peningkatan kompetensi tenaga pelayanan; dan



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

- e. belanja penunjang lainnya sesuai kebutuhan layanan dan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan dalam tahun anggaran yang sama dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan daerah dengan memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui penganggaran pada dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.
- (5) Setiap Perangkat Daerah dan BLUD yang memungut Retribusi wajib menyusun laporan realisasi pemanfaatan penerimaan Retribusi paling sedikit memuat:
- jumlah penerimaan menurut jenis Retribusi; dan
 - penggunaan penerimaan berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya setiap triwulan.

BAB XIII
KERJASAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

- (6) Pelaksanaan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat:
- a. persyaratan dan kualifikasi pihak ketiga;
 - b. mekanisme seleksi atau penunjukan;
 - c. ruang lingkup kegiatan pemungutan;
 - d. standar teknis pemungutan;
 - e. mekanisme penatausahaan dan pelaporan;
 - f. tata cara evaluasi dan pengakhiran kerja sama; dan
 - g. ketentuan sanksi atas pelanggaran perjanjian.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

ARIE SEPTIA ADINATA

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara,

IRSALIAH YURDA, SH.MH
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

A. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH



| SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Lembar K- ... | | | |
|---|--------------------------|--|------------------------------|
| Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara | | SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) NOMOR : | 2025 |
| Masa : | | Tahun 202 | |
| Nama : | | | |
| Alamat : | | | |
| NPWP : | | | |
| NO | KODE REKENING BANK | URAIAN RETRIBUSI DAERAH | JUMLAH |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok Wajib Retribusi (Rp.) | |
| | | Sanksi Administrasi | |
| | | Jumlah Keseluruhan (Rp.) | |
| Dengan Huruf : | | | |
| 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bank Bengkulu 2. Apabila SKR Daerah ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR ini diterima (atau tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% perbulan. | | | |
| | | | Arga Makmur, Kepala Dinas |
| SKRD INI DITERBITKAN/DITETAPKAN RANGKAP : | | | |
| Keterangan : | | | |
| Lembar ke-1 Untuk Objek Retribusi | | | |
| Lembar ke-2 Merah Untuk Bendahara Penerima | | | |
| Lembar ke-3 Kuning Untuk DPM | | | |
| Lembar ke-4 Hijau Untuk Arsip | | | |
| | | | Nama NIP |



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

B. FORMAT DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN

| | |
|---|---|
|  <p>Nama Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah</p> <p>No. Seri :</p> <p style="text-align: center;">KARCIS</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)</p> |  <p>Nama Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah</p> <p>No. Seri : Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)</p> <p style="text-align: center;"><u>KARCIS</u></p> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p style="text-align: right;">Tahun 2025</p> |
|---|---|

C. BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA | STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) | No. Urut <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 25%; height: 15px;"></td><td style="width: 25%; height: 15px;"></td><td style="width: 25%; height: 15px;"></td><td style="width: 25%; height: 15px;"></td></tr></table> | | | | |
| | | | | | | |
| <p>Nama : Alamat :</p> <p>..... NOP :</p> <p>..... Tanggal Jatuh Tempo :</p> | | | | | | |
| <p>Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %) Rp. 3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2) Rp. Dengan huruf | | | | | | |
| <p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyeteroran dilakukan pada Bank Bengkulu. 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. | | | | | | |
| <p>Argo Makmur, Kepala Dinas</p> <p style="margin-top: 20px;"><u>NAMA</u> NIP.</p> | | | | | | |



**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

- 31 -

D. BENTUK DAN ISI SURAT SETOR RETRIBUSI DAERAH

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|
| PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. Jend. Sudirman No. 17 Telp. (0737) 521156 ARGAMA MAKMUR | SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN | | |
| <p align="right">No. xxxx</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWRD <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>Menyetor berdasarkan *) <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SK. Pembetulan <input type="checkbox"/> SK. Keberatan <input type="checkbox"/> Lain - lain</p> <p>Masa Retribusi : Tahun : No. Urut :</p> | | | |
| No | Ayat | Jenis Retribusi | Jumlah (Rp) |
| | | | |
| Jumlah Setoran Retribusi | | | Rp. |
| Dengan Huruf | | | |
| Ruang untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima | Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran | Penyeton, (.....) | |



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

E. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR


| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA | SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) | No. Urut | | | |
| | | | | | |
| Nama : Alamat : NOP : Tanggal Jatuh Tempo : | | | | | |
| Dengan huruf | | | | | |
| PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Bengkulu. 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. | | | | | |
| Argamakmur , 2025 Kepala Dinas | | | | | |
| <u>NAMA</u> <u>NIP.</u> | | | | | |

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

ARIE SEPTIA ADINATA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara,


IRSALIYAH YURDA, SH.MH
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002